



WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA
DEPOK
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

Pasal 6

- (1) **INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
- a. **Informasi tentang profil Pemerintah Kota** meliputi:
 1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi OPD Kota Depok; dan
 2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
 - b. **Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup OPD**, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Nama program dan kegiatan;
 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan;
 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;

6. Informasi umum terkait agenda penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
 8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Pemerintah Kota Depok; dan
 9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Pemerintah Kota Depok yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
- c. **Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup OPD** berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
- d. **Ringkasan laporan keuangan Pemerintah Kota Depok** yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
 2. Neraca;
 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 4. Daftar aset dan investasi;
- e. **Ringkasan laporan akses Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok** yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;
 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;
 3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak; dan
 4. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik.
- f. **Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh**

Pemerintah Kota yang kurang-kurangnya terdiri atas:

1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok, Peraturan Walikota Depok dan Keputusan Walikota Depok, yang sedang dalam proses pembuatan; dan
 2. Daftar Peraturan Daerah Kota Depok, Peraturan Walikota Depok dan Keputusan Walikota Depok, yang sudah disahkan atau ditetapkan.
- g. **Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;**
- h. **Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Depok maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Kota Depok;**
- i. **Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Depok** sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- j. **Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap Kantor dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kota Depok.**
- (2) **Pengumuman secara berkala** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.